



**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMBELAJARAN INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang luas, berorientasi internasional, dan memiliki kemampuan dalam mengapresiasi ide-ide dan pendapat orang lain. Untuk memfasilitasi mahasiswa dengan perspektif global, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak hanya menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggunakan bahasa asing sebagai sarana dalam proses belajar, tetapi juga memfasilitasi mereka dengan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat dari negara-negara lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai pendidikan tinggi yang terangkum dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan dimaksud adalah mengenai pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi dan/atau perguruan tinggi.

Untuk mendukung program MBKM khususnya hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan/atau perguruan tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan program Pembelajaran Internasional sebagai bagian dari upaya peningkatan pembelajaran internasional, pengembangan kompetensi, dan wawasan mahasiswa yang diperoleh melalui kerja sama antar lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Program ini juga menyasar kesiapan insan pendidikan dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek.

Petunjuk Teknis ini berfungsi sebagai panduan umum bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam program Pembelajaran Internasional Tahun 2023. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah agar pelaksanaan program Pembelajaran Internasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diimplementasikan di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tersedianya petunjuk teknis ini, perguruan tinggi peserta memiliki gambaran tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan program. Isi panduan diawali dengan gambaran secara umum tentang penyelenggaraan program yang dilanjutkan dengan uraian rinci tentang tata cara pelaksanaan program Pembelajaran Internasional.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program Pembelajaran Internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pembelajaran, kompetensi, dan wawasan mahasiswa.

Jakarta, Maret 2023

Plt. Direktur Jenderal,

TTD

Nizam

NIP 196107061987101001

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG	1
2. DESKRIPSI PROGRAM	1
3. DASAR HUKUM	2
4. TUJUAN PENYELENGGARAAN	3
5. ASAS PENYELENGGARAAN	3
6. PERSYARATAN PELAKSANAAN	4
7. PEMBIAYAAN	7
8. MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	8
9. FORMAT PROPOSAL	10
10. PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN	11
11. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN	12
12. KETENTUAN PERPAJAKAN	13
13. SANKSI	13
14. LUARAN	14
15. FORMAT LAPORAN	14
16. MONITORING DAN EVALUASI	15
17. JADWAL PROGRAM	15
18. INFORMASI LAIN	16
TEMPLAT 1	17
TEMPLAT 2	18
TEMPLAT 3	20
TEMPLAT 4	21
TEMPLAT 5	24

1. Latar Belakang

Mobilitas dan integrasi perdagangan serta investasi di kawasan Asia dan dunia saat ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga secara otomatis peningkatan mobilitas masyarakat antar negara juga menjadi semakin signifikan. Pendidikan tinggi semakin memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu beradaptasi terhadap era globalisasi yang dinamis.

Terminologi "internasionalisasi" telah lama populer dalam pendidikan tinggi. Dewasa ini perguruan tinggi terus bersaing untuk mencapai predikat tersebut. Masyarakat juga telah akrab dengan istilah "universitas peringkat dunia", "pendidikan lintas batas", atau "pendidikan transnasional". Mengingat peran signifikan pengetahuan dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan di berbagai sektor, perluasan pendidikan tinggi penting untuk dilaksanakan (Varghese, 2008). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat besar di dunia harus dapat menyesuaikan diri dengan fenomena tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar sampai dengan 3 (tiga) semester di luar program studi dan/atau perguruan tinggi. Melalui kebijakan MBKM, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-cita. Dengan keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dapat terjadi dimanapun, semesta belajar menjadi tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, dan tempat-tempat kerja.

Program Pembelajaran Internasional dalam bentuk transfer kredit akademik merupakan bagian dari kebijakan MBKM untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menguatkan dan menambah kompetensi melalui pembelajaran di perguruan tinggi luar negeri. Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri menjadi penting dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi global dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi ketatnya persaingan global dalam berbagai aspek.

2. Deskripsi Program

Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan kesetaraan dengan kualifikasi lain melalui penyatuan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu.

Transfer kredit merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi yang diperoleh mahasiswa dari suatu lembaga pendidikan tinggi ke lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda. Program studi bebas menentukan mata kuliah yang dapat dialihkreditkan dari program studi di perguruan tinggi lain.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan program Pembelajaran Internasional sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan mahasiswa. Program Pembelajaran Internasional merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa dari perguruan tinggi mitra di luar negeri (*host university*). Disamping itu, melalui program Pembelajaran Internasional, perguruan tinggi pengirim/asal (*home university*) di Indonesia dapat mengenal dan mempelajari berbagai sistem transfer kredit yang berlaku di dunia seperti *European Credit Transfer System* (ECTS), *ASEAN Credit Transfer System* (ACTS) maupun *UMAP Credit Transfer Scheme* (UCTS), serta kemudian menerapkan dan mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia.

Program Pembelajaran Internasional yang ditawarkan dibagi menjadi 2 kategori:

1. *International Credit Transfer* (ICT)

Program ICT ini dapat diikuti oleh semua perguruan tinggi di Indonesia yang memenuhi syarat sesuai sebagaimana tertuang pada Butir 6.

2. *Asian International Mobility for Students* (AIMS)

Program AIMS ini hanya dapat diikuti oleh perguruan tinggi dan program studi yang termasuk dalam konsorsium AIMS sebagaimana tertuang pada Butir 6.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

4. Tujuan Penyelenggaraan

Program Pembelajaran Internasional memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat di luar negeri. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan *hard skills* dan *soft skills*, perluasan dan penguatan jejaring, kerja sama, pemahaman sosial budaya, dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Secara kelembagaan, perubahan paradigma dalam kualitas, jaringan, dan inovasi pendidikan akan menjadi hasil dari pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional serta daya saing bangsa di tingkat internasional pada abad ke-21.

5. Asas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Program Pembelajaran Internasional wajib memenuhi ketentuan umum yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan program Pembelajaran Internasional dilaksanakan berdasarkan 9 asas sebagai berikut:

1. legalitas;
2. ketepatan tujuan dan hasil;
3. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
4. kepentingan nasional;
5. saling menghargai dan menguntungkan;
6. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
7. terencana;
8. dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

6. Persyaratan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan program Pembelajaran Internasional antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri mengikuti persyaratan-persyaratan di bawah ini.

1. Persyaratan Umum
 - a. Perguruan tinggi peserta adalah perguruan tinggi akademik/non-vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. Perguruan tinggi tidak menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - c. Perguruan tinggi telah memiliki Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis.
 - d. Kredit yang ditransfer dapat berupa kombinasi mata kuliah, tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri (magang), dan/atau praktik pengalaman lapangan.
 - e. Jumlah kredit yang diperoleh mahasiswa setara dengan 6 sampai dengan 20 sks.
 - f. Program Pembelajaran Internasional dilaksanakan secara luring.
 - g. Perguruan tinggi yang mengikuti program Pembelajaran Internasional direkomendasikan untuk menerima mahasiswa dari perguruan tinggi mitra luar negeri yang diajukan.

2. Persyaratan Khusus

2.1. Program ICT

- a. Program studi peserta berstatus aktif dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal B atau sebutan lain yang setara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perguruan tinggi hanya diperbolehkan melaksanakan program dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah memiliki Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*); dan
- c. Program studi peserta wajib mengakui seluruh kredit yang telah ditempuh oleh mahasiswa peserta program Pembelajaran Internasional pada program studi di perguruan tinggi mitra di luar negeri.

2.2. Program AIMS

- a. Program AIMS hanya diikuti oleh perguruan tinggi dan program studi/bidang studi seperti pada tabel berikut:

No.	Perguruan Tinggi	Bidang Studi
1.	Institut Pertanian Bogor	- Agriculture - Food Science and Technology
2.	Institut Seni Indonesia Denpasar	- Language and Culture
3.	Institut Seni Indonesia Surakarta	- Language and Culture
4.	Institut Teknologi Bandung	- Engineering
5.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	- Engineering - Marine Science
6.	Universitas Gadjah Mada	- Agriculture - Economics - Marine Science
7.	Universitas Indonesia	- Language and Culture - International Business
8.	Universitas Padjadjaran	- Biodiversity - Environmental Management and Science

9.	Universitas Pendidikan Indonesia	- Hospitality and Tourism
10.	Universitas Sebelas Maret	- Agriculture
11.	Universitas Sriwijaya	- Agriculture - Engineering - Biodiversity
12.	Universitas Ahmad Dahlan	- Language and Culture - Engineering
13.	Universitas Bina Nusantara	- Hospitality and Tourism - International Business
14.	Universitas Kristen Maranatha	- Language and Culture

- b. Perguruan tinggi yang mengikuti program AIMS tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program ICT.

3. Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa calon peserta program Pembelajaran Internasional (Program ICT dan Program AIMS) diseleksi oleh perguruan tinggi dan/atau program studi pengusul dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Mahasiswa yang belum pernah mengikuti mobilitas internasional berkredit secara luring;
- c. Mahasiswa program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) berkewarganegaraan Indonesia untuk program ICT dan mahasiswa program Sarjana (S1) untuk program AIMS;
- d. Mahasiswa telah menempuh minimal separuh masa studi di perguruan tinggi pengusul (*home university*) pada saat pelaksanaan program;
- e. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) dan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- f. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris *paper based* TOEFL dengan skor minimum 500, *Internet Based TOEFL* (iBT) minimum 60, IELTS minimum 6.0, TOEIC minimum 580, DUOLINGO minimum 100 atau sertifikat kemampuan bahasa asing lainnya yang setara;
- g. Surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri/*Letter of Acceptance* (LoA); dan
- h. Mahasiswa tidak sedang menerima bantuan pembiayaan yang serupa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

7. Pembiayaan

Sumber pembiayaan program Pembelajaran Internasional adalah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat juga bersumber dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Dalam penyampaian proposal bantuan program Pembelajaran Internasional, perguruan tinggi pengusul wajib menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bantuan akan diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi di perguruan tinggi pengusul. Perguruan tinggi hanya dapat mengajukan **1 (satu) proposal (kategori program ICT/program AIMS)** yang dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis. Untuk program ICT, perguruan tinggi dapat mengusulkan **minimal sebanyak 6 (enam) mahasiswa** dengan maksimal pengajuan anggaran Rp300.000.000,- (sudah termasuk untuk memfasilitasi peningkatan jumlah mahasiswa *inbound* dan bantuan biaya penunjang pengelolaan program di perguruan tinggi). Fasilitas mahasiswa *inbound* hanya dapat diberikan dalam bentuk *in kind*. Untuk program AIMS, kuota mahasiswa ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Penyusunan RAB dalam proposal bantuan program Pembelajaran Internasional mengikuti uraian pembiayaan sebagai berikut.

No.	Komponen Pembiayaan	Nominal	Satuan
1.	Biaya pengurusan visa	<i>at cost</i>	Mahasiswa
2.	Biaya tiket pesawat kelas ekonomi (Pulang Pergi)	<i>at cost</i>	Mahasiswa
3.	Biaya <i>general check up</i> dan asuransi kesehatan	<i>at cost</i>	Mahasiswa
4.	Biaya pendidikan (SPP)*	<i>at cost</i>	Mahasiswa
5.	Biaya administrasi pendidikan (misal biaya registrasi, biaya cetak sertifikat/transkrip akademik, biaya program, biaya perpustakaan, biaya layanan mahasiswa, dan lain-lain)	<i>at cost</i>	Mahasiswa
6.	Biaya pembelian materi pembelajaran (misal buku, jurnal, modul, video, dan lain-lain)	<i>at cost</i>	Mahasiswa
7.	Biaya Alat Tulis Kantor (habis pakai/sewa)	<i>at cost</i>	Mahasiswa

8.	Biaya hidup (<i>lump sum</i>)	maksimal Rp5.000.000,-	Mahasiswa per bulan
9.	Biaya untuk fasilitasi mahasiswa <i>inbound</i> (akomodasi dan penjemputan)*	<i>at cost</i>	Mahasiswa
10.	Biaya Pengelolaan	maksimal 10 %	Perguruan Tinggi

Keterangan:

*Khusus untuk program ICT

8. Mekanisme Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan

8.1 Pengajuan Proposal

Perguruan tinggi menyusun proposal bantuan dan mengunggah proposal ke tautan berikut: <https://bit.ly/UnggahProposal-PI2023>.

Proposal akan dievaluasi oleh tim kerja program Pembelajaran Internasional Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut “tim kerja”). Pengumuman perguruan tinggi yang lolos seleksi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diinformasikan melalui surat dan laman: dikti.kemdikbud.go.id pada tanggal **21 Juni 2023**.

8.2 Kriteria Penilaian Proposal

Proposal diharapkan dapat menunjukkan potensi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program Pembelajaran Internasional yang tercermin dalam kriteria berikut:

1. Kelengkapan proposal, potensi keterlaksanaan kegiatan, dan potensi peningkatan jumlah mahasiswa *inbound* dengan bobot 80%.
2. Rasionalitas RAB dengan bobot 20%.

8.3 Mekanisme Seleksi Mahasiswa Calon Peserta

1. Seleksi mahasiswa calon peserta diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.
2. Seleksi mahasiswa calon peserta wajib melampirkan *curriculum vitae* dan transkrip akademik.
3. Melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL, IELTS, TOEIC, DUOLINGO, atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi), atau sertifikat kemampuan bahasa asing lainnya.
4. Seleksi meliputi tahap *desk evaluation* dan tahap wawancara.

5. Wawancara dilaksanakan bagi mahasiswa calon peserta yang lulus tahap seleksi *desk evaluation*.
6. Kriteria wawancara meliputi sikap, prestasi akademik (IPK minimal 2.75), dan kemampuan bahasa.
7. Kelulusan mahasiswa calon peserta diumumkan paling lambat 1 minggu setelah proses wawancara.

8.4 Mekanisme Seleksi Perguruan Tinggi Calon Penerima Bantuan

1. Penilaian kelayakan proposal oleh tim kerja berdasarkan komponen penilaian dan bobot sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan proposal dan potensi keterlaksanaan kegiatan (80%)
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau permasalahan hukum (Templat 3);
 - Keputusan pembentukan Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
 - Bukti akreditasi program studi oleh BAN- PT dan/atau LAM;
 - *Letter of Intent*, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*);
 - Surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri/ *Letter of Acceptance* (LoA);
 - *Learning Agreement* yang telah ditandatangani oleh perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra di luar negeri (Templat 4);
 - Sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau sertifikat kemampuan bahasa asing lainnya;
 - Bukti cetak sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI); dan
 - Bukti komunikasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri (Contoh: tangkapan layar surat elektronik atau media komunikasi daring lainnya).
 - b. Rasionalitas RAB (20%)
2. Setiap proposal dinilai paling sedikit oleh 2 (dua) orang dari tim kerja.
3. Hasil penilaian akan dipaparkan, disepakati, dan dituangkan dalam berita acara penilaian pada sidang pleno tim kerja.
4. Keputusan akhir hasil seleksi ada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Format Proposal

Sistematika proposal mengikuti struktur dan format sebagai berikut:

1. Halaman sampul memuat informasi nama perguruan tinggi pengusul sebagaimana dinyatakan pada Templat 1.
2. Perguruan tinggi pengusul wajib menyertakan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Templat 2 dan Templat 3.
3. Daftar isi.
4. Ringkasan eksekutif (maksimum 2 halaman) memuat intisari proposal, khususnya tentang kebijakan perguruan tinggi dalam mengembangkan pembelajaran internasional, potensi SDM, dan sarana perguruan tinggi dan/atau program studi yang akan bekerja sama.

Isi Proposal meliputi data dan informasi sebagai berikut:

1. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh koordinator program Pembelajaran Internasional dan pemimpin perguruan tinggi atau wakil pemimpin perguruan tinggi bidang terkait.
2. Biodata koordinator program.
3. Gambaran atau informasi umum perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima.
4. Latar belakang dan tujuan pelaksanaan program.
5. Rencana pelaksanaan program.
6. Rencana pembiayaan per mahasiswa.
7. Rencana pembiayaan pengelolaan program.
8. Keberlanjutan yang diharapkan, tindak lanjut kerja sama, evaluasi diri setelah kerja sama, dan promosi.
9. Lampiran-lampiran
 - a. Lampiran wajib terdiri dari:
 - Keputusan pembentukan Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
 - Bukti akreditasi program studi oleh BAN- PT dan/atau LAM;
 - Salinan *Letter of Intent*, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
 - Surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri/*Letter of Acceptance* (LoA);

- *Learning Agreement* tentang kesediaan mengakui kredit yang ditransfer dan/atau yang diperoleh (Templat 4) yang telah ditandatangani oleh perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
- Transkrip akademik dan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL, IELTS, TOEIC, DUOLINGO, atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi), atau sertifikat kemampuan bahasa asing lainnya; dan
- Bukti komunikasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri (Contoh: tangkapan layar surat elektronik atau media komunikasi daring lainnya).



Penting: Apabila salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi, maka proposal tidak akan dinilai

- b. Lampiran pendukung terdiri dari:
 - Salinan rekening bank dan NPWP perguruan tinggi; dan
 - Salinan *curriculum vitae* mahasiswa.

10. Pencairan dan Penyaluran Bantuan

Pencairan bantuan dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Termin I sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kuitansi penerimaan uang termin I yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Termin II sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan setelah perguruan tinggi penerima bantuan menyampaikan Laporan Kemajuan termasuk laporan rekapitulasi penggunaan/realisasi bantuan/anggaran yang telah mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai pencairan bantuan di termin I, dengan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kuitansi penerimaan uang termin II yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran penggunaan/realisasi bantuan/anggaran pada termin sebelumnya.

Penyaluran bantuan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan.
3. Bantuan yang disalurkan sesuai dengan nilai bantuan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama.
4. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank perguruan tinggi penerima bantuan berdasarkan ketentuan pencairan bantuan di atas.

11. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Perguruan tinggi penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Pembelajaran Internasional, baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir, kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Laporan Kemajuan wajib melampirkan bukti dokumentasi pelaksanaan seleksi mahasiswa di internal perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyampaikan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir melalui tautan berikut: <https://bit.ly/Laporan-PI2023>.

Perguruan tinggi penerima bantuan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bantuan. Bantuan program Pembelajaran Internasional harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh tim kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan bantuan mencakup pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan/realisasi bantuan/anggaran dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap penggunaan bantuan harus didukung dengan bukti yang sah. **Seluruh bukti asli disimpan di perguruan tinggi dan salinan bukti dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program.**
2. Penyampaian laporan penggunaan/realisasi bantuan/anggaran (bagian dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir) ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam bentuk laporan rekapitulasi.
3. Jenis bukti penggunaan/realisasi bantuan/anggaran yang disimpan di perguruan tinggi untuk setiap komponen bantuan adalah sebagai berikut.
 - a. Bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pembelian materi pembelajaran adalah bukti pengeluaran rinci;
 - b. Bantuan biaya hidup mahasiswa adalah bukti transfer rekening atau kuitansi;

- c. Biaya Alat Tulis Kantor (habis pakai/sewa) adalah bukti pembelian ATK atau kuitansi; dan
 - d. Bantuan biaya pengelolaan adalah bukti pengeluaran rinci.
4. Bukti penggunaan/realisasi bantuan/anggaran dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai.
 5. Bukti penggunaan/realisasi bantuan/anggaran harus mencantumkan secara jelas uraian barang atau jasa yang dibayarkan.
 6. Apabila terdapat sisa bantuan/anggaran yang tidak digunakan, perguruan tinggi penerima bantuan wajib mengembalikan sisa bantuan dengan cara menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Ketentuan Perpajakan

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak memotong pajak dalam pemberian bantuan kepada perguruan tinggi penerima bantuan.
2. Pemotongan pajak merupakan tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan.
3. Perguruan tinggi penerima bantuan memotong pajak terhadap setiap pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Sanksi

1. Dalam hal perguruan tinggi penerima bantuan tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan petunjuk teknis ini, maka perguruan tinggi penerima bantuan mengembalikan seluruh bantuan yang diterima dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal penggunaan bantuan digunakan untuk kepentingan pribadi, secara melawan hukum, dan/atau merugikan keuangan negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan seluruh bantuan yang diterima ke Kas Negara.
3. Dalam hal tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perguruan tinggi yang bersangkutan tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.

14. Luaran

Perguruan tinggi penerima bantuan wajib menghasilkan luaran berupa:

1. laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan program Pembelajaran Internasional;
2. transkrip akademik dan/atau sertifikat lainnya;
3. laporan rekapitulasi penggunaan/realisasi bantuan/anggaran; dan
4. testimoni dalam bentuk tulisan dan/atau video singkat.

15. Format Laporan

Sistematika laporan pelaksanaan program Pembelajaran Internasional mengikuti struktur dan format sebagai berikut.

1. Halaman sampul memuat informasi nama perguruan tinggi peserta program sebagaimana dinyatakan pada Templat 5.
2. Ringkasan eksekutif (maksimum 2 halaman) tentang hasil pelaksanaan program.
3. Daftar isi.
4. Isi laporan meliputi data dan informasi sebagai berikut.
 - a. Nama dan deskripsi singkat perguruan tinggi mitra di luar negeri dan program studi yang bekerja sama.
 - b. Penjelasan mengenai rencana keberlanjutan program (misalnya program gelar ganda, gelar bersama, *joint curriculum*, *joint research*, dan lain-lain).
 - c. Pelaksanaan program Pembelajaran Internasional.
 - d. Pelajaran terpetik (*lesson learned*).
 - e. Rekapitulasi penggunaan/realisasi bantuan/anggaran.
 - f. Salinan bukti setoran sisa bantuan ke Kas Negara (apabila ada).
 - g. Lampiran dokumen yang perlu disertakan dalam laporan terdiri dari:
 - daftar mata kuliah yang diambil dan transkrip akademik dan/atau sertifikat lainnya;
 - dokumentasi kegiatan (misalnya tangkapan layar/foto pelaksanaan perkuliahan, dan lain-lain)
 - testimoni dalam bentuk tulisan atau video singkat; dan
 - luaran lain yang dianggap perlu (jika ada).

16. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan terkait lainnya serta kesesuaian antara tujuan program dengan capaian yang diperoleh.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- a. ketepatan sasaran;
- b. ketepatan penggunaan/realisasi bantuan/anggaran; dan
- c. permasalahan lainnya dalam penggunaan bantuan.

2. Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program dan memperbaiki pengelolaan. Hasil evaluasi merupakan rujukan utama dalam penyempurnaan penyelenggaraan program di masa yang akan datang.

17. Jadwal Program

Penyelenggaraan program Pembelajaran Internasional mengikuti jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman program	6 April 2023
2.	Sosialisasi program ke perguruan tinggi	10 s.d. 11 April 2023
3.	Penerimaan proposal	6 April s.d. 31 Mei 2023
4.	Seleksi proposal	5 s.d. 19 Juni 2023
5.	Pengumuman perguruan tinggi lolos seleksi	21 Juni 2023
6.	Bimbingan teknis dan penandatanganan kontrak	27 Juni 2023
7.	Termin I	Juni 2023
8.	Pelaksanaan program	Juni s.d. 31 Desember 2023
9.	Laporan kemajuan	14 s.d. 31 Oktober 2023
10.	Monitoring dan evaluasi	1 s.d. 14 November 2023
11.	Termin II	November 2023
12.	Laporan akhir	1 s.d. 31 Desember 2023

18. Informasi Lain

Saran dan Pertanyaan

Saran dan pertanyaan untuk program Pembelajaran Internasional dapat disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui surat elektronik ke alamat ict.diktiristek@gmail.com dengan subjek surat **Program Pembelajaran Internasional Tahun 2023**.

TEMPLAT 1

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBELAJARAN INTERNASIONAL TAHUN 2023

Logo Perguruan Tinggi Pengusul

Pengusul

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat :

Kota dan Kode Pos :

Nomor Telpon :

Email :

Nama Program Studi :

Nama Penanggung Jawab

Program/Proposal :

Mitra Kerja Sama (Perguruan Tinggi di Luar Negeri)

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Program Studi :

Alamat :

TEMPLAT 2

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

No. :
Tanggal :
Hal : Pernyataan Keabsahan dan Kesahihan
Data Lampiran : Satu Berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
u.p. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Gedung D Lt. 7
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta

Bersama surat ini, kami sampaikan proposal bantuan pemerintah program Pembelajaran Internasional Tahun 2023, dengan data dan informasi sebagai berikut.

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :
Kota dan Kode Pos :
Nomor Telepon - - :
Email :

Kami menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang kami sampaikan dalam proposal ini dan seluruh lampirannya adalah absah dan sah. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang ditetapkan.

(Jabatan - Rektor/Ketua)

Stempel dan
Meterai

Rp10.000,-

(Nama Jelas)
(NIP/NIK)

TEMPLAT 3

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar- benarnya hal-hal berikut:

1. Badan hukum (Yayasan) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan perguruan tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanat/Yayasan; Rektor/Ketua) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya 7 hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program studi tanpa izin;
6. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program studi yang akreditasinya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk perpanjangan akreditasi;
7. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang ditetapkan.

Jabatan (Rektor/Ketua)

Stempel dan
Meterai

Rp10.000,-

(Nama Jelas)

(NIP/NIK) – pilih salah satu

TEMPLAT 4

Learning Agreement Student Mobility for Studies

Student	Last Name(s)	First Name(s)	Date of Birth	Nationality ⁱ	Sex [M/F]	Study Cycle ⁱⁱ	Field of Education ⁱⁱⁱ
Sending Institution	Name	Faculty/Department	Address		Country	Contact Person Name ^{iv} ; Email; Phone	
Receiving Institution	Name	Faculty/Department	Address		Country	Contact Person Name; Email; Phone	

Before the Mobility

<p>Study Programme at the Receiving Institution Planned Period of the Mobility: from [month/year] to [month/year]</p>				
Table A Before the Mobility	Component ^v Code (if any)	Component Title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue ^{vi})	Semester [e.g. autumn/spring; term]	Number of Credits (or Equivalent) ^{vii} to be Awarded by the Receiving Institution Upon Successful Completion
				Total:
Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [<i>web link to the relevant information</i>]				

The level of language competence ^{viii} in _____ [*indicate here the main language of instruction that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period*] is: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native Speaker

Recognition at the Sending Institution				
Table B Before the Mobility	Component Code (if any)	Component Title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue)	Semester [e.g. autumn/spring; term]	Number of Credits (or Equivalent) to be Recognised by the Sending Institution
				Total:

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [*web link to the relevant information*]

Commitment

By signing this document, the student, the Sending Institution, and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries. The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the grant agreement.

The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. The Sending Institution commits to recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B.

Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons, and/or study period.

Commitment	Name	Email	Position	Date	Signature
Student			<i>Student</i>		
Responsible Person ^{ix} at the Sending Institution					
Responsible Person at the Receiving Institution ^x					

TEMPLAT 5

LAPORAN KEMAJUAN / AKHIR BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBELAJARAN INTERNASIONAL TAHUN 2023

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi